PEMERINTAH KOTA MANADO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pierre Tendean Kel. Sario Tumpaan Telp (62) 0431-8800556 Email: ptsp.manadokota@gmail.com
Website https://perizinan.manadokota.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR :397/4159/S/PPSP/DPMPTSP/I/2023

Membaca : Surat Permohonan Saudara SR. Casparina Weridity, SJMJ tertanggal 20 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Menengah pada YAYASAN JOSEPH ESA ENE Alamat Usaha Jalan Dahlia Utama II Nomor 2 Perum Griya Paniki Indah Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado;

Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu mengganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20149 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Pelaku Usaha	: **YAYASAN JOSEPH ESA ENE**
NIB	: 1701230029193
Kode / Nama KBLI	: 85122 / Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta
Nama Sekolah	: **SMP KATOLIK PAX CHRISTI PANIKI**
Alamat Usaha	: Jalan Jalan Dahlia Utama II Nomor 2 Perum Griya Paniki Indah Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah	: Sr CASPARINA WERIDITY, SJMJ / YANUARIUS YOHANIS POLUAN, S.Pd

KEDUA : Surat Izin Satuan Pendidikan Menengah dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :

a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 26 Januari 2023

KEPALA DINAS

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001

Dipindai dengan CamScanner